



**PUTUSAN**

Nomor **183/Pid.Sus/2020/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Poso** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Djibran Bokori Alias Jengki**
2. Tempat lahir : **Tayawa**
3. Umur/Tanggal lahir : **54 tahun/24 November 1965**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Ds. Tayawa Kec. Tojo Kab. Tojo Una-una**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Petani**

**Terdakwa Djibran Bokori Alias Jengki ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal **20 Juli 2020** sampai dengan tanggal **18 Agustus 2020**
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal **19 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **17 Oktober 2020**
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal **18 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **16 November 2020**

**Terdakwa** didampingi oleh ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Poso** Nomor **183/Pid.Sus/2020/PN Pso** tanggal **15 Juli 2020** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **183/Pid.Sus/2020/PN Pso** tanggal **15 Juli 2020** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli** dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DJIBRAN BOKORI Alias JENGKI** melakukan Tindak Pidana "Pembukaan Lahan dengan dibakar" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DJIBRAN BOKORI Alias JENGKI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) nuk dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan



perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pemantik api (mancis gas) warna putih bergambar class mild

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi selain itu antara Terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian dan saling memaafkan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa **JIBRAN BOKORI Alias JENGKI** pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Dusun Galandari Desa Korondoda Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso melakukan tindak pidana **“pembukaan lahan dengan cara dibakar”**, dengan cara sebagai berikut :--

- Bahwa tersangka pada waktu dan tempat tersebut diatas sebelumnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 mendatangi Saksi MATO, Saksi RIRI dan Saksi MANIKO dan meminta kepada mereka untuk melakukan pamarasan dilahan milik tersangka di Dusun Galandari Desa Korondoda Kec. Tojo Kab. Tojo Una-una;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 07.00 wita mereka bertiga pun menuju lokasi lahan tersangka untuk melakukan pamarasan dan pada jam 09.00 wita tersangka pun bergegas menuju lokasi lahan milik tersangka untuk melihat hasil parasan yang dilakukan oleh Saksi MATO, saksi RIRI dan saksi MANIKO dan sesampainya tersangka dilokasi tersangka langsung mengumpulkan rumput yang sudah di paras dan pada saat tersangka mengumpulkan rumput tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi RIRI menegur tersangka untuk tidak melakukan pembakaran dan pada jam 11.30 wita tersangka pun membakar tumpukan rumput tersebut dengan menggunakan pemetik api (maches gas) dan pada saat itu juga api pun langsung membumbung tinggi kemudian tersangka memanggil saksi MATO, saksi RIRI dan saksi MANIKO untuk mengambil air dan membantu tersangka untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa kemudian api tersebut malah membesar dan menjalar ke lahan milik saksi WARTA, saksi HANSES dan saksi OKTIAN yang kebetulan berbatasan dengan tersangka dan akhirnya terjadilah kebakaran lahan di Dusun Galandari Desa Korondoda Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una yang titik apinya bermula dari lahan milik tersangka;
- Bahwa lahan milik saksi WARTA yang ikut terbakar merupakan lahan kosong yang belum ditanami tanaman produktif;
- Bahwa lahan milik saksi HANSES yang ikut terbakar adalah lahan kosong seluas  $\pm 1$  hektar yang belum ditanami tanaman produktif;
- Bahwa total luas lahan yang terdampak kebakaran yang diakibatkan oleh perbuatan tersangka  $\pm 21$  hektar;
- Bahwa tersangka tidak mengindahkan peringatan dari saksi RIRI, mengingat pada waktu tersebut sedang dalam kondisi musim kemarau intensitas hujan menjadi sangat kurang diikuti kelembaban udara yang rendah yang telah berlangsung selama beberapa bulan, serta angin yang bertiup lebih kencang dari biasanya menjadikan kondisi vegetasi pada wilayah Kab. Tojo Una Una khususnya di Kec. Tojo dan Tojo Barat menjadi kering dan mudah terbakar.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SENEN Alias KAKEK DATUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 Saksi dan Saksi Bharatu AGUNG JOKO SAPUTRA yang bertugas di Ditpolair Baharkam Polri bersama-sama dengan petugas dari PSDKP Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah an. Sdra. MULYADI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama Terdakwa NASIR TATI yang merupakan wara Desa Pulau Padabale Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali telah memperjual belikan satwa jenis penyu. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi, Saksi Bharatu AGUNG JOKO SAPUTRA, dan Saksi MULYADI langsung mendatangi Terdakwa NASIR TATI yang saat itu berada dirumah. Kemudian ketika sudah berada dirumah Terdakwa, ditemukan satwa jenis penyu sebanyak 2 (dua) ekor yang berada di bawah rumahnya dan menemukan 3 (tiga) ekor penyu lagi disimpan oleh Terdakwa disimpan dalam karamba (tempat ikan yang terbuat dari jaring) yang berada dipinggir pantai pulau Padabale Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah yang tepatnya pada titik koordinat 03' 002' 531' S – 122' 23' 480" T. Setelah itu, penyu sebanyak 5 (lima) ekor bersama Terdakwa NASIR TATI selaku pemilik diamankan dan dibawa ke kantor Ditpolairud Polda Sulawesi Tengah guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan di Dusun 4 Desa Betau Kec. Tojo Kab. Tojo Una una adalah Ik. SOIMUN yang bertempat tinggal di Dusun 4 Desa Betau Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita, saksi mengetahui dan mendengar langsung pengakuan Ik. SOIMUN di rumah saksi pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 11.00 wita yang dihadiri atau disaksikan langsung oleh Ik. YOHANES, Ik. SLAMET dan Ik. AGUS SURADI yang menerangkan bahwa saat itu Ik. SOIMUN berada dikebun/lahan miliknya untuk mengurus tanaman yakni tanaman rica dan kemudian sebelum makan Ik. SOIMUN sempat membuang puntung rokok miliknya di area /lahan miliknya dan setelah ia selesai makan, Ik. SOIMUN melihat ada api dan kemudian Ik. SOIMUN berupaya mematikan api namun api tersebut malah membesar dan menjalar ke kebun/lahan milik Ik. YAMIN sehingga mengakibatkan kebakaran lahan di Dusun 4 Desa Betau Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan penyebab sehingga lahan/kebun milik Ik. SOIMUN yang terletak di Dusun 4 Desa Betau Kec. Tojo Kab. Tojo Una una terbakar dikarenakan puntung rokok milik Ik. SOIMUN yang ia buang kedalam lokasi kebun/lahan miliknya.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita saat itu Ik. YAMIN datang kerumah saksi yang mana saat itu saksi baru selesai merontokkan buah jagung dan kemudian Ik. YAMIN mengatakan kepada saksi bahwa kebun milik Ik. SOIMUN terbakar dan mengajak saksi untuk melihat kebun milik Ik. SOIMUN dikarenakan kebun milik Ik. SOIMUN berdekatan dengan kebun milik Ik. YAMIN dan kebun saksi, dan saat itu juga saksi memanggil Ik. SLAMET dan Ik. AGUS SURADI untuk bersama-sama menuju ke lokasi tersebut, dan sesampainya di lokasi tersebut saksi melihat lokasi/lahan milik Ik. SOIMUN sudah terbakar bersama lahan milik Ik. YAMIN dan kemudian kami berupaya mematikan api tersebut dengan alat seadanya namun api tersebut malah membesar dan menjalar ke arah gunung sehingga mengakibatkan lahan/kebun terbakar

- Bahwa Saksi menerangkan saat kebakaran tersebut terjadi lahan yang ikut terbakar adalah lahan milik Ik. YAMIN, lahan milik saksi, lahan milik Ik. Tumarno dan setelah itu api menjalar naik keatas gunung dan api turun lagi kesebelah barat dan membakar lahan milik warga trans Betaua dan warga Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una

- Bahwa Saksi menerangkan awal mula munculnya titik api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan di Dusun 4 Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una dari lahan milik Ik. SOIMUN kemudian menjalar sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran lahan seluas sekitar  $\pm$  100 hektar are

- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang saksi alami akibat kebakaran lahan yang bermula titik apinya dari lahan milik Ik. SOIMUN sekitar Rp. 500,000,- (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan kerugian yang diderita Ik. YAMIN dan warga Desa Betau saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NYAMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang melakukan pembakaran lahan tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya, dan peristiwa tersebut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 di dusun IV Bomba Lestari Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una kemudian apin menjalar ke lahan milik Ik. SURADI, Ik. MUJI SELAMET, Ik. MBAH SENEN, serta masih banyak lagi lokasi yang belum dikelola yang ikut terbakar yang berada di sekitar lokasi tersebut;

- Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita, saksi pergi ke kebun untuk melihat orang yang sedang memetik rica dilahan milik saksi dan sesampainya di lahan, saksi melihat ke arah lahan Ik. SOIMON ada kobaran api yang besar, sehingga saksi menyuruh parah pemetik rica untuk pulang kerumahnya namun mereka belum pulang dan tetap melakukan pemetikan rica, kemudian saksi turun ke Desa dan menuju rumah Ik. MBAH SENEN dan memberitahukan dengan mengatakan "mbah di kebun ada kebakaran" setelah itu saksi menuju ke titik api dan tidak lama kemudian Ik. MBAH SENEN datang dan setibanya di lokasi saksi ketemu dengan Ik. SOIMUN, kemudian saksi langsung mengatakan kepada Ik. SOIMUN "kenapa dibakar bang" kemudian Ik. SOIMUN menjawab "saya (Ik. SOIMUN) nda membakar, Cuma saya (Ik. SOIMUN) buang api rokok tiba-tiba menyala dan saya (Ik. SOIMUN) sudah berupaya untuk memadamkan akan tetapi tidak mampu" setelah itu saksi jalan menuju ke pondok kebun milik saksi, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2019 saksi bersama-sama dengan masyarakat setempat menuju kelokasi kebun saksi dan melihat lokasi kebun saksi juga sudah habis terbakar;

- Saksi menerangkan luas lokasi milik saksi yang ikut terbakar tersebut sekitar  $\pm 1$  (satu) hektar are dan menurut perkiraan saksi bahwa lokasi yang ikut terbakar secara keseluruhan akibat kebakaran yang mulanya berasal dari lokasi kebun milik Ik. SOIMON adalah sekitar  $\pm 95$  (sembilan puluh lima) Hektar are;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUS SURADI Alias PAK SURADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana pembakaran lahan karena saksi datang kelokasi kebakaran tersebut kobaran api sudah membesar dan sudah banyak masyarakat yang berada di lokasi pada saat saksi datang, dan



lokasi kebun yang ikut terbakar akibat pembakaran tersebut yaitu lahan milik Ik. NYAMIN, Ik. MUJI SELAMET, Ik. MBAH SENEN dan milik saksi sendiri, serta masih banyak lagi lokasi yang ikut terbakar yang berada di sekitar lokasi tersebut dan sumber api tersebut berasal dari lokasi kebun milik Ik. SOIMON dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Di Desa Betauwa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekitar jam 10.00 wita, saksi di undang oleh BHABINSA yang bernama Ik. JOHANES untuk berkumpul di rumah Ik. SENEN, bersama dengan Ik. NYAMIN, Ik. MUJI SLAMET dan Ik. SOIMON, kemudian Bhabinsa menanyakan kepada kami, siapa yang telah melakukan pembakaran di lokasi tersebut, kemudian Ik. SOIMON menjawab dan mengatakan bahwa sumber api tersebut berasal dari sebuah puntung rokok yang saya (Ik. SOIMON) buang di lahan miliknya dan setelah itu saya (Ik. SOIMON) pergi istirahat untuk makan di dalam area tersebut dan tidak lama kemudian api membesar dan saya Ik. SOIMON berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan dengan menggunakan tangki air akan tetapi api tersebut tak kunjung padam dikarenakan angin yang kencang, sehingga saya (Ik. SOIMON) pergi dari lokasi tersebut dan kobaran api semakin besar dan merembet ke lahan yang berbatasan dengan lahan milik saya (Ik. SOIMON);

- Bahwa Saksi menerangkan lokasi lahan milik saksi yang ikut terbakar seluas sekitar  $\pm 1$  (satu) hektar are yang berisikan sekitar 100 pohon mente dan luas keseluruhan lahan yang ikut terbakar di Dusun IV Desa Betauwa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una adalah sekitar  $\pm 90$  (sembilan puluh) hektar are;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi MUJI SLAMET Alias MAMIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 Wita di Dusun IV Bomba Lestari Desa Betauwa Kec. Tojo Kab. Tojo Una una tempatnya di lahan milik Ik. JUMALI yang dikelola oleh Ik. SOIMUN dan sumber api muncul berawal dari lokasi milik Ik. SOIMUN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, sekitar jam 10.00 wita, saksi di undang oleh BHABINSA yang bernama Ik. JOHANES untuk kumpul dirumah Ik. SENEN, bersama dengan Ik. NYAMIN, Ik. AGUS SURADI dan Ik. SOIMON, kemudian Bhabinsa menanyakan kepada kami, siapa yang telah melakukan pembakaran di lokasi tersebut, kemudian Ik. SOIMON menjawab dan mengatakan bahwa sumber api tersebut berasal dari sebuah puntung rokok yang saya (Ik. SOIMON) buang dilahan miliknya dan setelah itu saya (Ik. SOIMON) pergi isirahat untuk makan di dalam area tersebut dan tidak lama kemudian api membesar dan saya Ik. SOIMON berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan dengan menggunakan tangki air akan tetapi api tersebut tak kunjung padam dikarenakan angin yang kencang, sehingga saya (Ik. SOIMON) pergi dari lokasi tersebut dan kobaran api semakin besar dan merembet kelahan yang berbatasan dengan lahan milik saya (Ik. SOIMON);

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa lokasi lahan milik saksi yang ikut terbakar seluas sekitar  $\pm 1/4$  hektar are lahan kosong dan luas keseluruhan lahan yang ikut terbakar di Dusun IV Desa Betauwa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una adalah sekitar  $\pm 90$  (sembilan puluh) hektar are;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi JOHANES DAVID BUIDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui dan mendengar langsung pengakuan Ik. SOIMUN di rumah Ik. SENEN di Dusun IV Desa Betauwa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar jam 11.00 wita yang dihadiri atau disaksikan langsung oleh Ik. SENEN, Ik. SLAMET dan Ik. AGUS SURADI yang menerangkan bahwa saat itu Ik. SOIMUN berada di kebun/lahan miliknya untuk mengurus tanaman miliknya yakni tanaman rica dan kemudian sebelum makan Ik. SOIMUN sempat membuang puntung rokok miliknya di area /lahan miliknya dan setelah ia selesai makan, Ik. SOIMUN melihat ada api dan kemudian Ik. SOIMUN berupaya mematikan api namun api tersebut malah membesar dan menjalar ke kebun/lahan milik Ik. YAMIN sehingga mengakibatkan kebakaran lahan di Dusun IV Desa Betauwa Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 11 september 2019 sekitar jam 11.00 wita, setelah saksi mencari informasi kepada warga sekitar Dusun IV Desa Betau Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una tentang permasalahan adanya kebakaran lahan yang terjadi di Dusun IV Desa Betau Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita, maka dari itu saksi berkunjung kerumah Ik. SENEN dengan maksud untuk mengumpulkan informasi mengingat lokasi Ik. SENEN juga ikut terbakar kemudian saksi memerintahkan Ik. SENEN untuk mengundang Ik. SOIMUN, Ik. SLAMET, Ik. AGUS dan Ik. YAMIN untuk datang kerumah Ik. SENEN dan saat itu juga Ik. SOIMUN datang kerumah Ik. SENEN memenuhi undangan saya dan Ik. SOIMUN pun mengakui perbuatannya bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita saat itu Ik. SOIMUN berada dikebun/lahan miliknya untuk memngurus tanaman miliknya yakni tanaman rica dan kemudian sebelum makan Ik. SOIMUN sempat membuang puntung rokok miliknya di area /lahan miliknya dan setelah ia selesai makan, Ik. SOIMUN melihat ada api dan kemudian Ik. SOIMUN berupaya mematikan api namun api tersebut malah membesar dan menjalar ke kebun/lahan milik Ik. YAMIN sehingga mengakibatkan kebakaran lahan di Dusun IV Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una dan pengakuan Ik. SOIMUN saat itu disaksikan dan diengar langsung oleh Ik. SENEN, Ik. YAMIN, Ik. AGUS, dan Ik. Bahwa Saksi menerangkan awal mula titik api muncul di lahan milik Ik. SOIMUN sehingga menjalar ke lokasi yang berbatasan dengannya yakni lahan milik Ik. YAMIN, lahan milik Ik. SENEN, lahan milik Ik. TUMARNO kemudian api tersebut menjalar ke arah pegunungan.

- Bahwa Saksi menerangkan luas lahan yang terbakar akibat kebakaran lahan yang titik apinya berawal dari kebun milik Ik. SOIMUN adalah sekitar 100 (seratus) hektar.-Bahwa Saksi menerangkan hanya Ik. SOIMUN sendiri yang membuang puntung rokok miliknya didalam lokasi atau lahan kebun miliknya yang mengakibatkan lahan miliknya terbakar dan menjaral kelahan Ik. YAMIN, lahan milik Ik. SENEN, lahan milik Ik. TUMARNO dan menjalar ke arah gunung dan kemudian menjalar kearah barat sehingga membakar lahan kebun milik warga trans Betaua dan warga Betaua lainnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas  
Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi **ABD JALIL LAPATORO Alias JALIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran lahan dan saksi juga tidak mengetahui pasti waktu awal mula terjadinya kebakaran lahan tersebut, namun pada hari selasa tanggal 24 September 2019 saksi bersama-sama dengan Team dari Polres Tojo Una Una turun kelokasi meninjau bekas lahan kebakaran, dan saksi mendapati lahan yang terletak di Dusun IV Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una sudah selesai terbakar;
- Bahwa Saksi menerangkan luas lahan yang terbakar yang terjadi Dusun IV Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una sekitar  $\pm$  97 Hektar Are dan saksi mengetahui luas keseluruhan lahan yang terbakar dengan mengambil titik koordinat dengan menggunakan alat GPS GARMIN 62S, kemudian titik koordinat tersebut diploting ke dalam peta kawasan hutan dan konservasi perairan Sulawesi Tengah dengan menggunakan aplikasi Geografi Informasi Sistim (GIS) Arcgis 10.1, sehingga menghasilkan luas lahan yang terbakar.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Ahli **MOH.FATHAN, S.Tr.**, Keterangannya yang telah disumpah dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan UU RI No.31 tahun 2009 tentang Meteorologi, klimatologi dan geofisika, Pasal (1) : dijelaskan bahwa : angka (1) dijelaskan bahwa.

Meteorologi adalah gejala alam yang berkaitan dengan cuaca.

angka (5) dijelaskan bahwa :

Pengamatan adalah pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh data atau nilai unsur Meteorology Klimatologi dan Geofisika.

angka (6) dijelaskan bahwa :

Data adalah hasil pengamatan meteorology, klimatologi dan geofisika yang diperoleh di stasiun pengamatan.

angka (18) dijelaskan bahwa

Perubahan iklim adalah adalah berubahnya iklim yang diakibatkan, langsung atau tidak langsung, oleh aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.

- Bahwa Ahli menerangkan hasil pengamatan berdasarkan data citra satelit di Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu Propinsi Sulawesi tengah pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 jam 11.00 Wita dan jam 14.00 Wita secara spesifik tidak menampilkan wilayah yang terbakar hanya secara umum disekitar wilayah Kab. Tojo Una una terdapat 1 (satu) hotspot pada jam 11.00 Wita dengan kondisi cuaca berawan dan pada jam 14.00 Wita terdapat 1 (satu) hotspot dengan kondisi cuaca berawan di sekitar wilayah Kab. Tojo Una una;
- Bahwa Ahli menerangkan data di Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu Propinsi Sulawesi tengah tidak mendeteksi akibat dari kebakaran hutan berupa asap, yang terdeteksi hanya titik api;
- Bahwa Ahli menerangkan dapat memperlihatkan kepada pemeriksa data citra satelit yang di deteksi oleh Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu Propinsi Sulawesi tengah pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019;
- Bahwa Ahli menerangkan untuk data citra satelit yang di miliki oleh Kantor Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu tidak dapat menggambarkan secara detail titik panas atau hotspot berasal dari wilayah mana, karena data citra satelit di Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu hanya menggambarkan secara umum perwilayah propinsi Sulawesi tengah, namun dapat saya jelaskan bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 terdapat 1 (satu) hotspot pada jam 11.00 Wita dengan kondisi cuaca berawan dan pada jam 14.00 Wita terdapat 1 (satu) hotspot dengan kondisi cuaca berawan di sekitar wilayah Kab. Tojo Una una berada di wilayah Kab. Tojo Una una.
- Bahwa Ahli menerangkan data citra satelit yang dimiliki Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu Propinsi Sulawesi tengah tidak menampilkan secara terperinci atau secara detail atau berupa titik koordinat daerah asal hotspot/titik panas, yang dapat digambarkan oleh hasil data citra satelit di stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu Propinsi Sulawesi tengah hanya secara umum bahwa di pulau Sulawesi terdapat hootspot/ titik panas namun hasil data citra satelit tersebut dapat kita bandingkan dengan peta yang ada untuk menentukan sekitaran lokasi hotspot/titik panas yang terdapat setiap harinya berdasarkan data citra satelit yang ada.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan dengan kondisi musim kemarau intensitas hujan menjadi sangat kurang diikuti kelembaban udara yang rendah yang telah berlangsung selama beberapa bulan, serta angin yang bertiup lebih kencang dari biasanya menjadikan kondisi vegetasi pada wilayah Kab. Tojo Una Una khususnya di Kec. Tojo dan Tojo Barat menjadi kering dan mudah terbakar sesuai dengan hasil data citra satelit yang ada;

- Bahwa Ahli menerangkan untuk sebaran atau luasan kebakaran lahan tidak dapat di deteksi oleh Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu, karena Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu hanya mendeteksi titik panas atau hotspot dalam satu wilayah Pulau Sulawesi;

- Bahwa Ahli menerangkan Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu dapat mendeteksi hotspot/titik panas di pulau Sulawesi apabila keadaan alam saat itu cerah dan satelit tidak terhalang oleh awan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Ahli Dr. H. SUPRIADI, S.H., M.HUM, keterangannya yang telah disumpah dihadapan Penyidik dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan UU RI No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan pada Pasal (1) sebagai berikut;

angka (16) dijelaskan bahwa:

kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

angka (30) dijelaskan bahwa:

kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

angka (31) dijelaskan bahwa

masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum

Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan



hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dijelaskan bahwa:

Pasal 1 angka (1) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Pasal 1 angka (2) Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat. ;

Pasal 1 angka (7) pembukaan lahan adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyiapan dan pembersihan lahan untuk kegiatan budi daya maupun non budi daya;

- Bahwa Ahli menerangkan yang mengatur tentang peraturan lingkungan hidup adalah :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan hidup;

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan;
- Bahwa Ahli menerangkan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perhidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dan di atur juga pada peraturan.
- Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
- Bahwa Ahli menerangkan yang berwenang dan berkewajiban melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah setiap orang, badan usaha/pelaku usaha dan pemerintah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan kewajiban setiap orang dan badan usaha adalah memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa Ahli menerangkan ketentuan hukum yang mengikat bagi setiap orang dan badan usaha yang berkaitan dengan kebakaran lahan adalah Pasal 69 ayat (1) huruf (h) dan Pasal 108 Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahwa Ahli menerangkan Maksud dan tujuan diselenggarakannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk :
  - a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  - c. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  - e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  - f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  - g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  - h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  - i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan
  - j. Mengantisipasi isu lingkungan global;
- Bahwa Ahli menerangkan Menurut pasal 69 ayat (1) UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup :  
Setiap orang dilarang :
  - a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
  - b. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang – undangan kedalam wilayah Negara kesatuan RI.
  - c. Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara kesatuan republic Indonesia ke media lingkungan Negara kesatuan republic Indonesia.
  - d. Memasukan limbah B3 ke dalam wilayah Negara kesatuan republic Indonesia.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso



- e. Membuang limbah kedalam media lingkungan hidup
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan carta membakar
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikasi kompetensi penyusun amdal dan/atau.
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar;

- Bahwa Ahli menerangkan Sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dan palig banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan yang dimaksud dengan membuka lahan dengan cara membakar terdapat pada Pasal 69 ayat (1) huruf h yaitu "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" dengan penjelasan yaitu suatu aktifitas pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara non mekanisme, yaitu dengan cara membakar vegetasi yang ada diatas areal lahan tersebut dengan maksud efisiensi waktu dan biaya

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dan palig banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah);

- Bahwa Ahli menerangkan jika pelaku tersebut membuka lahan dengan cara membakar tersebut bertentangan dengan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana



dengan pidana penjara paling singkat 3 (Tiga) Tahun dan paling lama 10 (Sepuluh) Tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar rupiah).

- Bahwa Ahli menerangkan pengertian "SETIAP ORANG" dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

- Bahwa Ahli menerangkan sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 69 ayat (2) yang menjelaskan bahwa yang dikecualikan dari Pasal 69 ayat (1) huruf h aktifitas yang berkenaan dengan kearifan lokal yang tertuang pada Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan. ;

- Berdasarkan Pasal 4, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan setiap orang harus memenuhi kewajiban sebagai berikut ;

- a. Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (Dua) hektar perkepala keluarga untuk ditanami jenis varietas local wajib memberitahukan kepada kepala desa;
- b. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota;
- c. Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering;
- d. Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Lk. SOIMUN, telah memenuhi unsur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h. oleh karena ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h ini, telah jelas melarang setiap orang: untuk membuka lahan dengan cara “membakar”. Konteks frasa kata “dilarang”, akan bermakna bahwa apabila dilakukan dengan perbuatan “membakar”, maka konsekuensinya adanya “perbuatan” yang salah. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang salah, akan mendapatkan berupa “sanksi”. Dalam kaitannya dengan hukum lingkungan, maka perbuatan yang bersifat kesalahan, maka unsure “kesalahan” tidak perlu dibuktikan oleh para pembakar lahan, atau dengan kata lain, tidak ada alasan pemaaf. Sebab, tidak adanya alasan pemaaf ini, dapat dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2019, dinyatakan bahwa: “setiap orang, ..., dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa adanya pembuktian unsure kesalahan”. Ketentuan dalam Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2019 ini, bersifat umum, artinya bukan hanya berlaku dari aspek perdatanya, tetapi termasuk dalam kaitannya dengan hukum pidana lingkungan. Dalam penjelasan Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa: “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah “unsur kesalahan” tidak perlu dibuktikan oleh pihak pembakar tetapi dalam alam bawah sadarnya mereka akan mengetahui bahwa tindakan pembakaran lahan merupakan perbuatan yang berakibat adanya kerusakan lingkungan di dalamnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya tidak ada niat untuk melakukan pembakaran lahan di kebun milik terdakwa yang terletak di Dusun 4 Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una karena saat itu terdakwa datang kekebun dengan maksud untuk membersihkan dan menyiram tanaman rica yang ada didalam lahan terdakwa dan saat itu terdakwa terdakwa mengisap rokok yang terbuat dari tembakau gulung dan kemudian terdakwa membuang puntung rokok tersebut dihadapan terdakwa yang kebetulan didepan terdakwa ada tumpukan atau daun kering dari rumput yang terdakwa bersihkan namun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puntung rokok tersebut terdakwa matikan dengan cara menginjak dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi ketempat istirahat untuk makan yang jaraknya sekitar 20 meter dari tempat terdakwa membuang puntung rokok, dan setelah terdakwa makan terdakwa kaget melihat ada api dan terdakwa pun langsung berupaya untuk mematikan api tersebut dengan tabung penyemprot tanaman namun api malah membesar dan menjalar kekebun milik Ik. YAMIN, Ik. SENEN dan kemudian terdakwa pun turun kekampung untuk meminta bantuan masyarakat dan pada saat diperjalanan terdakwa pun bertemu dengan Ik. YAMIN dan memberitahukan bahwa lahan/kebun terdakwa dan miliknya sudah terbakar dan kami pun memanggil warga untuk membantu memadamkan api dan setelah itu kami bergegas kembali menuju lahan terdakwa untuk mematikan api dengan menggunakan alat seadanya namun api tersebut malah menjalar kearah gunung sehingga membakar lahan milik Ik. YAMIN, Ik. SENEN dan lahan warga Desa Betaua lainnya;

- Bahwa terdakwa membuang puntung rokok tembakau tersebut pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita di lahan milik terdakwa yang terletak di Dusun 4 Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una.

- Bahwa yang mengakibatkan sehingga terjadinya kebakaran lahan tersebut dikarenakan terdakwa membuang puntung rokok terdakwa didalam lahan milik terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita dimana didalam lahan milik terdakwa terdapat dedaunan yang sudah kering dan mudah terbakar.

- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatan terdakwa di hadapan Ik. YOHANES, Ik. SLAMET, Ik. AGUS SURADI dan Ik. SENEN yang mana terdakwa telah membuang puntung rokok terdakwa dilahan milik terdakwa yang mengakibatkan kebakaran dilahan terdakwa kemudian menjalar/merembes ke lahan milik Ik. YAMIN, Ik. SENEN dan lahan warga Desa Betaua lainnya;

- Bahwa jenis puntung rokok yang terdakwa buang didalam lahan terdakwa adalah jenis rokok tembakau yang terdakwa gulung sendiri dan setelah itu puntungnya terdakwa buang dihadapan terdakwa namun terdakwa mematikannya dengan cara menginjaknya dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa akan tetapi disekitar tempat tersebut terdapat gundukan atau kumpulan daun daun kering yang mudah terbakar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa luas lahan hutan yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita di lahan milik terdakwa yang terletak di Dusun 4 Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, Terdakwa telah membuang puntung rokok diatas tumpukan rumput kering yang berada dilahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa membuang puntung rokok terdakwa didalam lahan milik terdakwa tersebut akhirnya api menjalar kekebun milik .
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatan terdakwa di hadapan Ik. YOHANES, Ik. SLAMET, Ik. AGUS SURADI dan Ik. SENEN yang mana terdakwa telah membuang puntung rokok terdakwa dilahan milik terdakwa yang mengakibatkan kebakaran dilahan terdakwa kemudian menjalar/merembes ke lahan milik Ik. YAMIN, Ik. SENEN dan lahan warga Desa Betaua lainnya;
- Bahwa jenis puntung rokok yang terdakwa buang didalam lahan terdakwa adalah jenis rokok tembakau yang terdakwa gulung sendiri dan setelah itu puntungnya terdakwa buang dihadapan terdakwa namun terdakwa mematikannya dengan cara menginjaknya dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa akan tetapi disekitar tempat tersebut terdapat gundukan atau kumpulan daun daun kering yang mudah terbakar;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan tunggal yaitu Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Setiap Orang**”;
2. Unsur “**Melakukan pembukaan lahan dengan membakar**”;

## Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa “**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **SOIMUN Alias SOIMUN** yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2 Unsur “Melakukan pembukaan lahan dengan membakar”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa didapat fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 wita di lahan milik terdakwa yang terletak di Dusun 4 Desa Betaua Kec. Tojo Kab. Tojo Una Una, Terdakwa telah membuang puntung rokok diatas tumpukan rumput kering yang berada dilahan milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa membuang puntung rokok terdakwa didalam lahan milik terdakwa tersebut akhirnya api menjalar kekebun milik .
- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatan terdakwa di hadapan Ik. YOHANES, Ik. SLAMET, Ik. AGUS SURADI dan Ik. SENEN yang mana terdakwa telah membuang puntung rokok terdakwa dilahan milik terdakwa yang mengakibatkan kebakaran dilahan terdakwa kemudian menjalar/merembes ke lahan milik Ik. YAMIN, Ik. SENEN dan lahan warga Desa Betaua lainnya;
- Bahwa jenis puntung rokok yang terdakwa buang didalam lahan terdakwa adalah jenis rokok tembakau yang terdakwa gulung sendiri dan setelah itu puntungnya terdakwa buang dihadapan terdakwa namun terdakwa memamatikannya dengan cara menginjaknya dengan menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa akan tetapi disekitar tempat tersebut terdapat gundukan atau kumpulan daun daun kering yang mudah terbakar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kualifikasi tindak pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa takut dan trauma;

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak ekosistem hutan;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melestarikan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 108 Jo pasal 69 ayat (1) huruf (h) UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa DJIBRAN BOKORI Alias DJENGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuka lahan dengan cara membakar".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,-(tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh kami **A.Y.ERRIA. P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DENI LIPU, S.H.** dan **MARJUANDA SINAMBELA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALAMODDIN. A, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M.QASIM THALIB, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una Una dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**DENI LIPU, S.H.**

**A.Y.ERRIA.P, S.H.**

**MARJUANDA SINAMBELA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**SALAMODDIN. A, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23